

- Perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk pamflet dan brosur, fungsionalisasi website yang ada, berisikan tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam segala aspek pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang ataupun setiap keluarga.
- Supaya dilaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan dan memperhatikan sasaran yang dikunjungi dengan lebih selektif.
- Sudah dilakukan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Hal lain yang perlu dikemukakan melalui laporan ini bahwa telah dilakukan penjelasan dan evaluasi kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan kebijakan pemerintah antara lain sebagai berikut :

- Semua penduduk wajib KTP dapat terekam biodatanya dan diharapkan memiliki fisik KTP-el.
- Menempatkan pusat-pusat layanan di UPTD, kecamatan dan di MPP (Mall Pelayanan Publik).
- Rencana strategis pada Tahun 2024 tentang program anak Indonesia memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 semua telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD dan seluruhnya terakomodir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 
- tt. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100).
  - uu. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19).
  - vv. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
  - ww. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
  - xx. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6);
  - yy. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
  - zz. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029;
  - aaa. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2026.



**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Sumenep**

# **RENCANA KERJA (RENJA)**



**2026**

## KATA PENGANTAR

Dengan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep telah dapat menyajikan Rencana Kerja Tahun 2026 yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya laporan ini disusun untuk dapat memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Tahun 2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilakukan pada sekaligus sebagai bahan menyusun langkah-langkah kebijakan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di era Otonomi Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan berpedoman dari hasil yang telah dicapai serta mengkaji dari adanya permasalahan dan bentuk-bentuk solusi yang dapat dilakukan, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan di urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dapat semakin meningkat.

Semoga Laporan Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat serta memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah di urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2026.

Sumenep, 04 Agustus 2025  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

**Drs. RADEN AHMAD SYAHWAN EFFENDY**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670303 198809 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025 .....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>35</b>
3.1 Telasah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	36
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>41</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pagu Anggaran Program/Kegiatan .....	12
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan .....	12
Tabel 2.3	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Berja Tahun 2024 .....	13
Tabel 2.4	Capaian Program/Kegiatan .....	17
Tabel 2.5	Bentuk Inovasi .....	21
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	24
Tabel 2.7	Capaian Indikator SDG's .....	25
Tabel 2.8	Capaian Indikator RAD PG .....	26
Tabel 2.9	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 .....	28
Tabel 2.10	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 .....	35
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencapil .....	37
Tabel 3.2	Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencapil .....	38
Tabel 3.3	Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencapil .....	39
Tabel 3.4	IKU Dinas Kependudukan dan Pencapil .....	40
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan .....	41
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan .....	44
Tabel 4.3	Rencana Kerja OPD .....	45



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### 1.1.1. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan mempertitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renja digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

#### 1.1.2. Fungsi Renja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah yang berfungsi sebagai formulasi arah pembangunan satu tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang disajikan dalam bentuk program dan kegiatan disertai target akhir tahun.

#### 1.1.3. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setidaknya melalui 3 tahap utama yaitu:

##### a. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Selanjutnya Rancangan Awal Renja disinkronkan dengan Rancangan Awal RKPD.

b. Perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disinkronkan dengan hasil Musyawarah pembangunan daerah RKPD serta Peraturan Bupati Sumenep tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

c. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan bahan penerbitan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi oleh BAPPEDA untuk memastikan sinkronisasinya dengan Peraturan Bupati tentang RKPD sehingga terbentuklah Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

1.1.4 Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumenep dan rencana kerja Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

a. Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sumenep sehingga RKPD dijabarkan dalam kegiatan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Keterkaitan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Secara teknis terdapat keterkaitan erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Renja Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama terkait program prioritas nasional harus dipastikan juga diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

- d. Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Secara teknis terdapat keterkaitan erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terutama terkait program prioritas harus dipastikan juga diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

- d. Tidak lanjut penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Peraturan Bupati Sumenep tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama terkait kegiatan dan pagu anggaran.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75) Pasal 18;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- j. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- k. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088);

- m. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- n. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - v. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
  - w. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa I-5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  - x. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  - y. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - z. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
    - aa. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
    - bb. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
    - cc. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
    - dd. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- ff. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 189);
- gg. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 756);
- hh. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
- jj. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- ll. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- mm. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1/15-5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- nn. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dari Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012 Nomor : SE-33/MK.02/2012 Nomor : 050/4379a/Sj Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- oo. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappehas;
- pp. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2005-2025;
- qq. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011—2031;
- rr. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
- ss. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam satu tahun ke depan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini meliputi 5 bab yaitu :

#### **I. PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, fungsi Renja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD, Renja Kementerian dan Renja perangkat daerah provinsi Jawa Timur serta tindak lanjut penyusunan RAPBD. Selain itu juga menjelaskan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika penulisan.

#### **II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menyajikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Mengemukakan telaahan terhadap kebijakan nasional dan regional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

#### IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan daftar kegiatan dan pagu indikatif untuk satu tahun ke depan.

#### V. PENUTUP



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumenop Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas untuk menjalankan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Tahun Anggaran 2024 urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh anggaran sebesar Rp. 11.751.581.965,- Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Pagu Anggaran Program/Kegiatan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota Urusan Daerah	9.751.581.331	Dinas Kependudukan & Pencatatan
2	Program pendaftaran penduduk	1.848.123.572	
3	Program pencatatan sipil	101.371.562	
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	62.568.500	

**2.1.1 Realisasi anggaran perangkat daerah Tahun 2024**

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota Urusan Daerah	9.751.581.331	23.400.000
2	Program pendaftaran penduduk	1.848.123.572	1.788.345.000
3	Program pencatatan sipil	101.371.562	100.980.900
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	62.568.500	56.319.291









### 2.1.2 Capaian Indikator Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

Capaian indikator kinerja perangkat daerah didasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016– 2021;
5. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2026;
6. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

### 2.1.3 Hasil/keluaran yang direncanakan





NO	URUTAN PEMERINTAHAN	INSTANSI DEPARTEMEN BERTANGGUNG JAWAB	URUSAN PROGRAM/KELOMPOK	DEPARTEMEN/INSTRANSI	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Kerja dan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi dan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi	Unit Organisasi dan Program Tahunan dan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan dan Pelaksanaan Tahunan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi	100%	100%	11.021.000	11.021.000
			Kegiatan dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas	Pelayanan prima dan Pelayanan prima yang terintegrasi Pelayanan dan Program	95%	95%	1.240.000	1.178.000
			Kelembagaan Organisasi dan Pelaksanaan Kegiatan	Unit organisasi dan Program Tahunan Dinas/Instansi	100%	100%	3.300.000	3.300.000
			<b>PROGRAM PENGUSAHA SMP</b>	Pelayanan prima dan Program pelayanan	95%	95%	91.271.000	86.646.000
			Program Pengusaha SMP	Unit organisasi dan Program pelayanan prima dan Program pelayanan	100%	100%	41.797.000	41.797.000
			Kelembagaan Organisasi dan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi dan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi	Unit Organisasi dan Program Tahunan Dinas/Instansi dan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi yang terintegrasi	95%	95%	49.474.000	44.849.000
			Kelembagaan Pengusaha SMP	Unit Organisasi dan Program pelayanan	100%	100%	49.474.000	49.474.000
			Program Kerja dan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi dan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi	Unit Organisasi dan Program Tahunan Dinas/Instansi dan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi	100%	100%	4.444.000	4.444.000
			Program Kerja dan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi dan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi	Pelayanan prima dan Program pelayanan	95%	95%	42.348.000	40.212.000
			Kelembagaan Organisasi dan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi	Pelayanan prima dan Program pelayanan yang terintegrasi dan Program pelayanan prima dan Program pelayanan	100%	100%	41.748.000	41.748.000
			Kelembagaan Organisasi dan Pelaksanaan Kegiatan	Unit Organisasi dan Program pelayanan	100%	100%	28.748.000	28.748.000
			Program Kerja dan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi dan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi	Unit Organisasi dan Program pelayanan prima dan Program pelayanan	100%	100%	4.333.000	4.333.000
			Kelembagaan Organisasi dan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi	Unit Organisasi dan Program pelayanan	100%	100%	4.333.000	4.333.000
			<b>PROGRAM PERUSAHAAN PUPUK KAPASITAS</b>	Pelayanan prima dan Program pelayanan yang terintegrasi	95%	95%	25.246.000	23.985.000
			Program Kerja dan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi dan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi	Unit Organisasi dan Program pelayanan	100%	100%	25.246.000	25.246.000
			Kelembagaan Organisasi dan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Dinas/Instansi	Unit Organisasi dan Program pelayanan	100%	100%	25.246.000	25.246.000

SUMEKAR

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang memenuhi dan tidak memenuhi target kinerja. Adapun indikator tersebut yaitu :

2.1.4 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat indikator yang melebihi target kinerja.

2.1.5 Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja. Adapun sub kegiatan tersebut yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2.1.6 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja Tahun 2024.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Tahun 2024 adalah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak memenuhi target kinerjanya karena pada waktu penentuan target sesuai dengan kondisi pegawai pada saat penyusunan rencana kerja tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya realisasinya disesuaikan dengan kondisi tahun berjalan.
2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak memenuhi target kinerjanya karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang hanya mampu mencukupi 2 orang untuk mengikuti diklat dari 10 orang yang ditargetkan.

2.1.7 Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024

1. Dukungan anggaran untuk setiap sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja
2. Koordinasi dan profesionalisme ASN dan melakukan pelayanan yang maksimal.
3. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KTP el;

4. Melakukan kegiatan pemutakhiran data kependudukan secara berkala dalam setiap kepengurusan dokumen kependudukan, sehingga dapat mengurangi data-data yang fiktif dan ganda.
5. Memenuhi cetak KTP di semua kecamatan dan menambah alat perekaman mobile sehingga bisa menjangkau daerah-daerah pelosok.
6. Melibatkan petugas dukcapil yang ada di kecamatan untuk melakukan penauran yang tidak melakukan perekaman.

2.1.9 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

1. Melakukan perencanaan dan penganggaran yang mendukung atau mendorong dalam peningkatan pelayanan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam peningkatan pelayanan.

Sebagai bentuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat telah dilakukan beberapa bentuk inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi :

**Tabel. 2.5**  
**Bentuk Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO.	NAMA	KEPANJANGAN	TAHUN	KETERANGAN
1	PELITA HATI	Pedul Disabilitas Hadiri Sepenuh Hati	2020	Jebel
2	SIMPONI	Sistem Pendaftaran Online	2020	Digital
3	POKT	Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi	2021	Desa
4	CITA SAMAWA	Cepat Inovatif Tepat Akurat Selesai Akad Memperoleh Akta Nikah dan Administrasi Kependudukan WNI	2021	KEMENAG
5	SEPEDIS	Sistem Informasi Terpadu Pengadilan Agama dan Dukucapil	2021	PA Sumenep
6	SIPANDU	Sistem Informasi dan Pelayanan Terpadu	2021	PA Kangean
7	Mela Sagu	Melayani Lembur Sabtu Minggu	2021	UP Kec. Sapeken
8	Duta POS	Dokumen Kependudukan dantar melalui POS	2021	PT. POS, Persero
9	Ananda KITA	Anak lahir mendapatkan KK, KIA, AKTA	2022	RSI Garam Kalianget, RSU SUMEKAR
10	SIAP LAHIR	Anak lahir mendapatkan KK, KIA, AKTA	2022	Dinas Kesehatan

NO.	NAMA	KEPANJANGAN	TAHUN	KETERANGAN
11	CENDEKIA	Cepat Lindungi Anak dengan KIA	2022	Diknas
12	DERMAKAMILA	Demis sarni dan mahasiswa kami melakukan jemput bola	2023	PONPES & PT
13	KANGMASETIA	Kami datang masyarakat desa tersenyum bahagia	2023	Jebel
14	KARE MATOR	Karep Aladhihi Rekam Nompak Motor	2023	Mendatangi rekam KTP bagi orang drabel
15	SPONTAN	Sistem Pelayanan Online Peristiwa Kependudukan	2024	Pemohon menghubungi nomer pengaduan untuk didatangi petugas pelayanan
16	REDES ONLINE	Pengajuan Dokumen Permohonan Kependudukan secara Online	2024	Pemohon mendatangi Pemredes untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan capaian indikator perangkat daerah yang meliputi beberapa jenis yaitu :

- 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
- 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.
- 3 Indikator kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4 Indikator kinerja pelaksanaan Sustainable Development Goal's di Bidang Kesehatan.
- 5 Indikator kinerja pelaksanaan Kabupaten Sehat.
- 6 Indikator kinerja pelaksanaan pencegahan dan penanganan Stunting.
- 7 Indikator kinerja pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 8 Indikator kinerja pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat.
- 9 Indikator kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- 10 Indikator kinerja pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah indikator kinerja dalam RPJMD yang merupakan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Sedangkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah adalah indikator kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan tidak terdapat dalam RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah wajib menjadi indikator dalam rencana strategis perangkat daerah.

Adapun capaian indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Sumenep**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Ranstra PD					Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IKM Pelayanan Kependudukan	Nilai	83	83	83	80,8	81	80,82	80,8	81	
2	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	78	85	92	92,53	92,71	92,26	92,53	92,71	
3	Perekaman KTP elektronik	%	92	94	95	96	97	96,01	96	97	
4	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%				60	60	57,98	60	60	
5	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	97	98	98	98,2	98,26	98,16	98,2	98,25	
6	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	20	51	51	20	20	37,25	39,21	39,21	

2.2.2 Indikator kinerja pelaksanaan Sustainable Development Goal's di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sustainable Development Goal's (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goal's (MDG's) yang memiliki periode 15 tahun yaitu tahun 2000 – 2015. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan yang harus dicapai oleh seluruh perangkat daerah terkait termasuk didalamnya Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena hal tersebut merupakan kesepakatan seluruh Negara pada tanggal 2 Agustus 2015 dan harus dicapai pada tahun 2030.

Adapun capaian indikator kinerja pelaksanaan Sustainable Development Goal's, sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Capaian Indikator SDG's**

NO	INDIKATOR SDG's	CAPAIAN TAHUN 2024
<b>A</b>	<b>Tanpa Kemiskinan</b>	
1	Persentase kepemilikan akta lahir	99,72%
2	Catupan pelayanan dasar kepemilikan akta lahir	99,72%
3	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	99,72%

2.2.3 Indikator kinerja pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, maka diketahui terdapat 5 cluster indikator kabupaten layak anak yang diantaranya terkait dengan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama cluster 1 yaitu Hak Sipil dan Kebebasan.

**Tabel 2.8**  
**Capaian Indikator RAD PG**

NO	INDIKATOR RAD PG	CAPAIAN TAHUN 2024
1	Persentase anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran	99,72%
2	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	54,81%

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu dan masalah mendesak dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep antara lain :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman biometric dan memiliki dokumen kependudukan
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan
3. Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi administrasi kependudukan
5. Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat
6. Belum optimalnya kualitas SDM masyarakat
7. Kurangnya prasarana penerbitan dokumen kependudukan diantaranya jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik terutama di wilayah kepulauan
8. Kurangnya advokasi dan jalinan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta
9. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaporan data kependudukan oleh masyarakat

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil langkah solusi penyelesaian melalui hal-hal sebagai berikut :

- Perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk pamflet dan brosur, fungsionalisasi website yang ada, berisikan tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam segala aspek pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang ataupun setiap keluarga
- Supaya dilaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan dan memperhatikan sasaran yang dikunjungi dengan lebih selektif.

Hal lain yang perlu dikemukakan melalui laporan ini bahwa telah dilakukan penjelasan dan evaluasi kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan kebijakan pemerintah antara lain sebagai berikut:

- Semua penduduk wajib KTP dapat terakam biodatanya dan diharapkan memiliki fisik KTP-el.
- Menempatkan pusat-pusat layanan di UPTD, kecamatan dan di MPP (Mall Pelayanan Publik).
- Rencana strategis pada Tahun 2024 tentang program anak Indonesia memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 semua telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD dan seluruhnya terakomodir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**TAMBAH**  
**Revisi terhadap Anggaran Dasar DPRD Tahun 2005**  
**Kabupaten Sukoharjo**

Program Kerja : **Dasar Keperundang dan Pencatatan Sipil Tahun 2006**  
 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

No	PROGRAM KEGIATAN/KELOMPOK	LINIAS	INDIKATOR HASIL	TANGGAL CAPAIAN	PENCAPAIAN (%)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LINIAS	INDIKATOR HASIL	TANGGAL CAPAIAN	BUDGET/ANAK DANA (Rp)	DATANG POTENSIAL	
												A
Dasar Keperundang dan Pencatatan Sipil						100,00 %	Dasar Keperundang dan Pencatatan Sipil					
URLOAN PERSEKUTUANNAN SUKOHARJO TAHUN 2006						100,00 %	URLOAN PERSEKUTUANNAN SUKOHARJO TAHUN 2006					
URLOAN PERSEKUTUANNAN SUKOHARJO TAHUN 2006						100,00 %	URLOAN PERSEKUTUANNAN SUKOHARJO TAHUN 2006					
PROGRAM PERULANGAN URLOAN PERSEKUTUANNAN SUKOHARJO TAHUN 2006						100,00 %	PROGRAM PERULANGAN URLOAN PERSEKUTUANNAN SUKOHARJO TAHUN 2006					
Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program Kerja							Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program Kerja					
Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja						100,00 %	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja					
Kontrol dan Pelaksanaan Anggaran Dasar DPRD						100,00 %	Kontrol dan Pelaksanaan Anggaran Dasar DPRD					
Kontrol dan Pelaksanaan DPR-DAKOT						100,00 %	Kontrol dan Pelaksanaan DPR-DAKOT					
Kontrol dan Pelaksanaan DPR-DAKOT						100,00 %	Kontrol dan Pelaksanaan DPR-DAKOT					
Kontrol dan Pelaksanaan Laporan Capaian Kerja dan MRP/MPK						100,00 %	Kontrol dan Pelaksanaan Laporan Capaian Kerja dan MRP/MPK					
Administrasi Anggaran Program						100,00 %	Administrasi Anggaran Program					

No	KUALIFIKASI AKYAL MANUSIA					KUALIFIKASI PARIWISATA					
	INDICATOR KUALITAS KEGIATAN	LEMBAG	INDICATOR HASIL	TARGET CAPAIAN	FAKSI BENDAHARY (Rp)	INDICATOR KUALITAS KEGIATAN	LEMBAG	INDICATOR HASIL	TARGET CAPAIAN	FAKSI BENDAHARY (Rp)	DATUM REALISASI
1	Kualitas dan Penguasaan Laporan Keuangan Akut Tahun 2019	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun 2019 dan Laporan Hasil Audit/audit Penguasaan Laporan Keuangan Akut Tahun 2019	1 Laporan	1.000.000,00	Kualitas dan Penguasaan Laporan Keuangan Akut Tahun 2019	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun 2019 dan Laporan Hasil Audit/audit Penguasaan Laporan Keuangan Akut Tahun 2019	1 Laporan	1.000.000,00	Jumlah laporan telah dibuat dengan benar sesuai persyaratan dengan bentuk anggaran
2	Kualitas dan Penguasaan Laporan Keuangan Rikada Triwulan Berakademi BPK	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Laporan Keuangan Rikada Triwulan Berakademi BPK dan Laporan Akademi Penguasaan Laporan Keuangan Rikada Triwulan Berakademi BPK	12 Laporan	4.000.000,00	Kualitas dan Penguasaan Laporan Keuangan Rikada Triwulan Berakademi BPK	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Laporan Keuangan Rikada Triwulan Berakademi BPK dan Laporan Akademi Penguasaan Laporan Keuangan Rikada Triwulan Berakademi BPK	12 Laporan	4.000.000,00	Jumlah laporan telah dibuat dengan benar sesuai persyaratan dengan bentuk anggaran
Administrasi Manajemen Perangkat Daerah						Administrasi Manajemen Perangkat Daerah					
3	Kejelasan Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Foto Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	22 Foto	6.000.000,00	Kejelasan Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Foto Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	22 Foto	6.000.000,00	Jumlah laporan telah dibuat dengan benar sesuai persyaratan dengan bentuk anggaran
4	Penelitian dan Penelitian Laporan Berkeadilan Tegas dan Fungsional	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Laporan Penelitian Tegas dan Fungsional Berkeadilan dan Penelitian	10 Orang	11.000.000,00	Penelitian dan Penelitian Laporan Berkeadilan Tegas dan Fungsional	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Laporan Penelitian Tegas dan Fungsional Berkeadilan dan Penelitian	10 Orang	11.000.000,00	Jumlah laporan telah dibuat dengan benar sesuai persyaratan dengan bentuk anggaran
Administrasi Sistem Perangkat Daerah						Administrasi Sistem Perangkat Daerah					
5	Kejelasan Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Foto Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	7 Foto	2.000.000,00	Kejelasan Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Foto Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	7 Foto	2.000.000,00	Jumlah laporan telah dibuat dengan benar sesuai persyaratan dengan bentuk anggaran
6	Kejelasan Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Foto Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	5 Foto	1.000.000,00	Kejelasan Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Foto Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	5 Foto	1.000.000,00	Jumlah laporan telah dibuat dengan benar sesuai persyaratan dengan bentuk anggaran
7	Kejelasan Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Foto Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	10 Foto	3.000.000,00	Kejelasan Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Foto Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	10 Foto	3.000.000,00	Jumlah laporan telah dibuat dengan benar sesuai persyaratan dengan bentuk anggaran
8	Kejelasan Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Foto Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	2 Foto	500.000,00	Kejelasan Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	Kab. Sumera, Kota Sumatera, Bengkulu	Jumlah Foto Proses dan Indeks Kerja Pelaksanaan	2 Foto	500.000,00	Jumlah laporan telah dibuat dengan benar sesuai persyaratan dengan bentuk anggaran





No	REKOR SINGKAP SARUNG, SUMBA					REKOR SINGKAP PERBANTARAN					
	INDIKATOR KEMAMPUAN KEMAJUAN	LOKASI	INDUKSI/INISIATOR	TARGET CAPAIAN	BANGUNAN/KELOMPOK (Rp)	INDUKSI/ KEMAMPUAN/LOKASI KEMAJUAN	LOKASI	INDUKSI/INISIATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN BANGUNAN (Rp)	CATATAN PENTING
1	Karya Sama Perencanaan Desa Kependudukan	Kab. Sumbawa, Kota Sumbawa, Bangsal	Jurnal Dikemas Karya Sama Perencanaan Desa Kependudukan	11 Oktober	15.275.000,00	Karya Sama Perencanaan Desa Kependudukan	Kab. Sumbawa, Kota Sumbawa, Bangsal	Jurnal Dikemas Karya Sama Perencanaan Desa Kependudukan	11 Oktober	15.275.000,00	Jurnal anggaran telah dibuat dengan format buku perencanaan dengan bentuk anggaran
Kelembagaan/Kelembagaan/Informasi Administrasi Kependudukan						Kelembagaan/Kelembagaan/Informasi Administrasi Kependudukan					
Perencanaan Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sumbawa, Bangsal Kecamatan, Bangsal KAWONDA	Jurnal Laporan Hasil Perencanaan Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan	11 Januari	10.000.000,00	Perencanaan Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sumbawa, Bangsal Kecamatan, Bangsal KAWONDA	Jurnal Laporan Hasil Perencanaan Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan	11 Januari	10.000.000,00	Jurnal anggaran telah dibuat dengan format buku perencanaan dengan bentuk anggaran	
Karya Sama dengan Kegiatan Kependudukan dan Perencanaan Tripp	Kab. Sumbawa, Kota Sumbawa, Bangsal	Jurnal Dikemas Karya Sama dengan Kegiatan Kependudukan dan Perencanaan Tripp	1 Desember	1.000.000,00	Karya Sama dengan Kegiatan Kependudukan dan Perencanaan Tripp	Kab. Sumbawa, Kota Sumbawa, Bangsal	Jurnal Dikemas Karya Sama dengan Kegiatan Kependudukan dan Perencanaan Tripp	1 Desember	1.000.000,00	Jurnal anggaran telah dibuat dengan format buku perencanaan dengan bentuk anggaran	
Perencanaan Informasi dan Sistem Sistem Perencanaan Kependudukan dan Masyarakat	Kab. Sumbawa, Kota Sumbawa, Bangsal	Jurnal Dikemas Karya Sama dengan Informasi dan Sistem Sistem Perencanaan Kependudukan dan Masyarakat	1 Januari	1.000.000,00	Perencanaan Informasi dan Sistem Sistem Perencanaan Kependudukan dan Masyarakat	Kab. Sumbawa, Kota Sumbawa, Bangsal	Jurnal Dikemas Karya Sama dengan Informasi dan Sistem Sistem Perencanaan Kependudukan dan Masyarakat	1 Januari	1.000.000,00	Jurnal anggaran telah dibuat dengan format buku perencanaan dengan bentuk anggaran	
Perencanaan dan Perencanaan Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan						Perencanaan dan Perencanaan Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan					
Perencanaan dan Perencanaan Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sumbawa, Bangsal Kecamatan, Bangsal KAWONDA	Jurnal Laporan Hasil Perencanaan dan Perencanaan Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Januari	10.000.000,00	Perencanaan dan Perencanaan Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sumbawa, Bangsal Kecamatan, Bangsal KAWONDA	Jurnal Laporan Hasil Perencanaan dan Perencanaan Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Januari	10.000.000,00	Jurnal anggaran telah dibuat dengan format buku perencanaan dengan bentuk anggaran	
Strategi Sama Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Desa Kependudukan	Kab. Sumbawa, Kota Sumbawa, Bangsal	Jurnal Laporan Hasil Strategi Sama Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Desa Kependudukan	1 Januari	10.000.000,00	Strategi Sama Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Desa Kependudukan	Kab. Sumbawa, Kota Sumbawa, Bangsal	Jurnal Laporan Hasil Strategi Sama Tahun Perencanaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Desa Kependudukan	1 Januari	10.000.000,00	Jurnal anggaran telah dibuat dengan format buku perencanaan dengan bentuk anggaran	
PROJEK PERENCANAAN PRIBADI, KEMERDEKAAN					1.000.000,00	PROJEK PERENCANAAN PRIBADI, KEMERDEKAAN					
Perencanaan Prinsip Perencanaan						Perencanaan Prinsip Perencanaan					
Perencanaan Prinsip dan Prinsip Perencanaan dan Prinsip Perencanaan dan Prinsip Perencanaan yang lain	Kab. Sumbawa, Kota Sumbawa, Bangsal	Jurnal Dikemas Prinsip dan Prinsip Perencanaan dan Prinsip Perencanaan yang lain yang lainnya	1 Desember	1.000.000,00	Perencanaan Prinsip dan Prinsip Perencanaan dan Prinsip Perencanaan yang lain	Kab. Sumbawa, Kota Sumbawa, Bangsal	Jurnal Dikemas Prinsip dan Prinsip Perencanaan dan Prinsip Perencanaan yang lain yang lainnya	1 Desember	1.000.000,00	Jurnal anggaran telah dibuat dengan format buku perencanaan dengan bentuk anggaran	

SUMEKAR

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan bagi masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2026 belum ada program dan kegiatan masyarakat.



**Tabel 2.10**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026**  
**Kabupaten Sumenep**

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		<b>NIHIL</b>			

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. Pelayanan publik,
- b. Perencanaan pembangunan,
- c. Alokasi anggaran,
- d. Pembangunan demokrasi, dan
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menentukan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial.
- b. Meningkatkan cakupan pelayanan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).
- c. Mencetak dokumen di pusat-pusat layanan Mail Pelayanan Publik (MPP).
- d. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
- e. Memberikan data yang akurat kepada masyarakat serta terjalinnya kerjasama dengan lembaga pengguna data kependudukan.

Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sejalan dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 telah menentukan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Menjadikan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya.
- c. Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian vital.

- d. Pengembangan pusat-pusat layanan administrasi kependudukan yang dikenal dengan istilah Mall Pelayanan Publik (MPP).
- e. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna dalam meningkatkan pelayanan kependudukan.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 adalah

1. Menyusun rencana program dan kegiatan tahun yang akan datang guna menindaklanjuti program dan kegiatan tahun sebelumnya
2. Merancang program dan kegiatan baru berdasarkan permasalahan atau isu strategis yang ditemui pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
3. Memperkirakan kebutuhan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah memenuhi kebutuhan Pelayanan prima kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas yang memadai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan meningkatkan kualitas aparatur dalam rangka mengakomodasikan

pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta meningkatkan kesinambungan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diarahkan didalam RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1  
 Rencana dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumekar

NO	PROJEKSI	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERENCANA DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD (OUTCOME)
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis digital	Tertargetnya Indeks Kinerja Profesionalitas Pelayanan	IKM dan IPK	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Nasional	IKM Terpenuhi, Pelayanan Terfasilitasi, dan Inovasi Berbasis Digital
				Meningkatnya Pemanfaatan Data Pemerintahan dan Lembaga Pemerintahan Lainnya	Pemanfaatan Sistem Informasi dan Data Pemerintahan
					Pemanfaatan Pemerintahan Data Kependudukan dan Lembaga Pemerintahan Lainnya



**Tabel 3.4**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep**

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan Publik	4,4
2	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	91
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependuduk	92,71
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	1,5



**Tabel 3.1**  
 **Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep**

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	RIM kepuasan terhadap layanan administrasi kependudukan	91
		Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	92,71
2	Meningkatnya Pemantauan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintahan Pemantab	Persentase Pemantauan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintahan Pemantab	1,5
3	Meningkatnya Akurabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Desakapal	91,5



**Tabel 3.2**  
**Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep**

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan Publik	4,4



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

**Tabel 4.1**  
**Sasaran dan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep**

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	<b>Program :</b> Pendaftaran Penduduk <b>Kegiatan :</b> Pelayanan Pendaftaran Penduduk <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
		<b>Program :</b> Pendaftaran Penduduk <b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
		<b>Program :</b> Pendaftaran Penduduk <b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk
		<b>Program :</b> Pencatatan Sipil <b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
		<b>Program :</b> Pencatatan Sipil <b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		<b>Program :</b> Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <b>Kegiatan :</b> Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
		<b>Program :</b> Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
		<b>Program :</b> Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
		<b>Program :</b> Pengelolaan Profil Kependudukan <b>Kegiatan :</b> Penyusunan Profil Kependudukan <b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

4.2. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, Program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas Perangkat Daerah (PD), berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA direncanakan menjadi 7 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup operasional pelayanan rutin aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai penunjang kinerja aparatur dalam melayani masyarakat.
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK direncanakan menjadi 4 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup operasional pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Identitas Anak.
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL direncanakan menjadi 2 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup operasional pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Pembatalan Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan Anak, dan Akta Pengesahan Anak.
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN direncanakan menjadi 3 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatannya adalah yang mencakup Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN direncanakan 1 kegiatan yaitu Penyusunan Profil Kependudukan.

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Berbasis Digital	<p><b>Program :</b> Pendaftaran Penduduk</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> <li>2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</li> </ol>	<p>27.180.000</p> <p>1.708.862.386</p>	
		<p><b>Program :</b> Pendaftaran Penduduk</p> <p><b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk</li> </ol>	53.851.600	
		<p><b>Program :</b> Pencatatan Sipil</p> <p><b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil</li> <li>2. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil</li> </ol>	<p>37.527.500</p> <p>9.438.000</p>	



No	Jenis	Uraian (Garis Besar/Program / Subprogram / Subunit / Sub Kegiatan)	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Awal (Maret 2005)	Maksimal Capaian (Maret 2005)	Arahkan (Sesuai Target) (Maret 2005)	CAPAIAN KUALITAS DAN Kuantitas PENCAPAIAN						MULAIAN BANGUN	PENCAPAIAN HASIL PENCAPAIAN (Maret 2005)		Pencapaian (Sesuai) Pencapaian (Maret 2005)	
							Target 2005	Indikator (No)	Uraian	Subunit (No)	Indikator (No)	Uraian		Target	Indikator (No)		
1			Uraian (Garis Besar/Program / Subprogram / Subunit / Sub Kegiatan)				Target 2005	Indikator (No)	Uraian	Subunit (No)	Indikator (No)	Uraian	Target	Indikator (No)			
2			Uraian (Garis Besar/Program / Subprogram / Subunit / Sub Kegiatan)				Target 2005	Indikator (No)	Uraian	Subunit (No)	Indikator (No)	Uraian	Target	Indikator (No)			
3			Uraian (Garis Besar/Program / Subprogram / Subunit / Sub Kegiatan)				Target 2005	Indikator (No)	Uraian	Subunit (No)	Indikator (No)	Uraian	Target	Indikator (No)			
4			Uraian (Garis Besar/Program / Subprogram / Subunit / Sub Kegiatan)				Target 2005	Indikator (No)	Uraian	Subunit (No)	Indikator (No)	Uraian	Target	Indikator (No)			
5			Uraian (Garis Besar/Program / Subprogram / Subunit / Sub Kegiatan)				Target 2005	Indikator (No)	Uraian	Subunit (No)	Indikator (No)	Uraian	Target	Indikator (No)			

No	Kode	URAIAN / NAMA URaian / PROGRAM / LOKUS / KEMENTERIAN / SUB-KEBUDAYAAN	LOKASI PROGRAM / KEMENTERIAN / SUB-KEBUDAYAAN	TARGET ANGGARAN PERSEKUSIPAN / BUNTAH 2026	REKAM DAPSAK / NAMA / NO / TAHUN 2024	PROGRAM DAPSAK / TINGKAT / KEMENTERIAN / SUB-KEBUDAYAAN	KURVA ANGGARAN DAN PENYERAPAN PERANGKAN					KELUARAN BAKARAN	REKAM DAPSAK PERSEKUSIPAN		REKAM DAPSAK / PERSEKUSIPAN / ANGGARAN				
							JANUARI 2026	MAREK 2026	JULAI 2026	OKTOBER 2026	DESEMBER 2026		KURVA			TANGGAL	KURVA		
													ANGGARAN	REKAPITULASI					
1		Perawatan dan/atau Terapi																	
2		Perawatan dan/atau Terapi																	
3		Perawatan dan/atau Terapi																	
4		Perawatan dan/atau Terapi																	

No	Kode	URAIAN (KEMAS, URAIAN, PROGRAM, KEGIATAN, KEGIATAN / SUB-KEGIATAN)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	Tipe / Jenis Kegiatan / Sub-kegiatan	SALINAN CONTOH RENCANA / PROGRAM / KEGIATAN	MATERI / MATERI / MATERI / MATERI / MATERI / MATERI	CAPAIAN KEBERHASILAN / KEBERHASILAN / KEBERHASILAN / KEBERHASILAN / KEBERHASILAN					SALINAN RENCANA	PELAKSANAAN / PELAKSANAAN / PELAKSANAAN / PELAKSANAAN / PELAKSANAAN		INDIKATOR / INDIKATOR / INDIKATOR / INDIKATOR / INDIKATOR
							1	2	3	4	5		6	7	
1	101010101	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan
2	101010102	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan
3	101010103	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan
4	101010104	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan
5	101010105	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan	Kelembagaan dan Perencanaan

No	KODE	URUSAN / BAHAS URUSAN / PROGRAM / SUBURUSAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PELAKSANAAN / HASILAN / KINERJA / HASIL RENCANA	TANGGAL AWAL PERENCANAAN (JPD)	MELAKUKI KEGIATAN (MELAKUKI) / TANGGAL AWAL	PROGRAM / SUBPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKUS/KAWASAN DARI BERAKHIRA POKOKAN						MELAKUKI / KEGIATAN	PENCAPAIAN DARI RENCANA		PERANGKAT / KAWASAN / PERANGKAT / JAWAB	
							TARGET 2017	REVISI / KOREKSI / (P)	LOKUS	REVISI / KOREKSI / (P)	REVISI / KOREKSI / (P)	REVISI / KOREKSI / (P)		TARGET	REVISI / KOREKSI / (P)		
1	101010100000	Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Jumlah dan jenis kegiatan yang dilaksanakan				4. Ruang	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000
2	101010100000	Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Jumlah dan jenis kegiatan yang dilaksanakan				4. Ruang	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000
3	101010100000	Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Jumlah dan jenis kegiatan yang dilaksanakan				4. Ruang	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000
4	101010100000	Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Jumlah dan jenis kegiatan yang dilaksanakan				4. Ruang	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000	101010100000

No.	Kode	Uraian / Nama Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan / Indikator / Sub Indikator	Target Kinerja / Kinerja / Indikator / Sub Indikator	Realisasi / Laporan Realisasi / Kinerja / Sub Indikator	Pembahasan / Laporan / Kinerja / Sub Indikator	Tipe dan Sasaran dan Kegiatan						Volume / Sasaran	Pembangunan / Kinerja / Sub Indikator		Alokasi / Anggaran / Kegiatan
							Tipe	Sasaran	Kategori	Sub Sasaran	Sub Sasaran	Sub Sasaran		Sub Sasaran	Sub Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.1.1.1.1.1.1		Peningkatan Kualitas Layanan dan Kualitas Diri	Kualitas Layanan Masyarakat dan Kualitas Diri													
1.1.1.1.1.1.1.1.2		Peningkatan Kualitas Layanan dan Kualitas Diri	Kualitas Layanan Masyarakat dan Kualitas Diri													
1.1.1.1.1.1.1.1.3		Peningkatan Kualitas Layanan dan Kualitas Diri	Kualitas Layanan Masyarakat dan Kualitas Diri													
1.1.1.1.1.1.1.1.4		Peningkatan Kualitas Layanan dan Kualitas Diri	Kualitas Layanan Masyarakat dan Kualitas Diri													

No	Kode	Judul (Nama Ujian / Program / Kegiatan / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Matriks / Indikator / Sub Indikator	Tingkat Jenis Proses / Indikator / Sub Indikator	Kelemb. Cakupan / Indikator / Sub Indikator	Pembuat / Indikator / Sub Indikator	Lampiran Matriks dan Instrumen Penilaian						Belum Ada / Indikator / Sub Indikator	Pembuat / Indikator / Sub Indikator		Pembuat / Indikator / Sub Indikator
							Tingkat / Indikator / Sub Indikator	Kelemb. Cakupan / Indikator / Sub Indikator	Pembuat / Indikator / Sub Indikator	Indikator / Sub Indikator	Indikator / Sub Indikator	Indikator / Sub Indikator		Tingkat / Indikator / Sub Indikator	Kelemb. Cakupan / Indikator / Sub Indikator	
1	11111111	Pengajaran / Indikator / Sub Indikator	Lumen / Indikator / Sub Indikator													
2	11111111	Pengajaran / Indikator / Sub Indikator	Lumen / Indikator / Sub Indikator													
3	11111111	Pengajaran / Indikator / Sub Indikator	Lumen / Indikator / Sub Indikator													
4	11111111	Pengajaran / Indikator / Sub Indikator	Lumen / Indikator / Sub Indikator													

No	KODE	URAIAN / BENTUK PELAKSANAAN PROGRAM / OUTCOME / OUTPUT / SUB-SUBSTANSI	KEMENTERIAN / DIREKTORAT / BIDANG / SUB-BIDANG	TANGGAL AWAL PELAKSANAAN KEMENTERIAN (TA)	KENDARAAN CONTOH (KENDARAAN BERTANDA KEMENTERIAN)	KEMERIAAN SARANA (KEMERIAAN SARANA (TA) - KEMERIAAN SARANA (TA))	LATIHAN KEMERIAAN (LATIHAN KEMERIAAN KEMERIAAN)					KEMERIAAN SARANA (KEMERIAAN SARANA)	KEMERIAAN SARANA (KEMERIAAN SARANA)		KEMERIAAN SARANA (KEMERIAAN SARANA)	
							TARGET (TA)	INDIKATOR (TA)	LOKASI (TA)	KELOMPOK (TA)	LOKASI (TA)		TARGET (TA)	INDIKATOR (TA)		
1	1.1.1.1.1	Penerapan dan Pelaksanaan Program Kerja														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pelaksanaan (KEMERIAAN SARANA)													
2	2.1.1.1.2	Penerapan dan Pelaksanaan Program Kerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pelaksanaan (KEMERIAAN SARANA)													
3	3.1.1.1.3	Penerapan dan Pelaksanaan Program Kerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pelaksanaan (KEMERIAAN SARANA)													
4	4.1.1.1.4	Penerapan dan Pelaksanaan Program Kerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pelaksanaan (KEMERIAAN SARANA)													
5	5.1.1.1.5	Penerapan dan Pelaksanaan Program Kerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pelaksanaan (KEMERIAAN SARANA)													

No	KODE	NAMA - SINGKAT DESKRIpsi PROGRAM / SUBSISTEM / SUBSISTEM / SUBSISTEM	JENIS / TIPE INDIKATOR / INDIKATOR / AKB / INDIKATOR	Tipe / Jenis Peningkatan Kinerja	Sasaran Utama / Sasaran Utama / Sasaran Utama	Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Utama	SAPUAN KEGIATAN DAN KEMERDEKAAN PERTAMAMA						MULAI / DARI / DARI	PERINGKAT / SISI / SISI		Pembantu / Sasaran / Sasaran
							TARGET / 2019	PAJAK / 2019	2019	2019	2019	2019		2019	2019	
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja dan Berprestasi																
			Adaptasi dan Inovasi													
1	1.1.1.1	Program Peningkatan Produktivitas	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja				100%	1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	100%
		Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja dan Berprestasi	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja	100%	100%	100%	100%	1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	100%
1	1.1.1.2	Program Peningkatan Produktivitas	Adaptasi dan Inovasi				100%	1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	100%
		Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja dan Berprestasi	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja	100%	100%	100%	100%	1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	100%

No	Kode	Lokasi / Ruang (Luar / Dalam / Tertutup / Gelap / Sub-terbaca)	Sifatnya (Penerangan / Sifatnya)	Tingkat dan Jenis Kegiatan	Sifatnya (Luar / Dalam / Tertutup / Gelap / Sub-terbaca)	Momen (Cahaya / Sifatnya)	Lokasi (Luar / Dalam / Tertutup / Gelap / Sub-terbaca)					Sifatnya (Luar / Dalam / Tertutup / Gelap / Sub-terbaca)	Momen (Cahaya / Sifatnya)	Momen (Cahaya / Sifatnya)		Momen (Cahaya / Sifatnya)
							Tingkat	Jenis	Sifatnya	Momen	Sifatnya			Tingkat	Momen	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111
11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111
11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111
11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111
11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111

No	Kode	URAIAN / NAMA LAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TANGGAL AWAL PERENCANAAN KEGIATAN (1)	TANGGAL AKHIR PERENCANAAN KEGIATAN (2)	Jumlah Sarung Tersebut (3)	LOKASI KEGIATAN DAN FREKUENSI PERANGKAIAN						WILAYAH	KOLABORASI	PENCAPAIAN SAJDI BERDASAR TAHUNAN		REVISI
							TANGGAL	PERANGKAIAN (4)	LOKASI	JURUSAN	WILAYAH	WILAYAH			TARGET	REALISASI (%)	
11010101		Program Pengabdian Masyarakat	Program Pengabdian Masyarakat				1101	11010101					1101010101				1101010101
11010102		Program Pengabdian Masyarakat	Program Pengabdian Masyarakat				1101	11010102					1101010201				1101010201
11010103		Program Pengabdian Masyarakat	Program Pengabdian Masyarakat				1101	11010103					1101010301				1101010301
11010104		Program Pengabdian Masyarakat	Program Pengabdian Masyarakat				1101	11010104					1101010401				1101010401
11010105		Program Pengabdian Masyarakat	Program Pengabdian Masyarakat				1101	11010105					1101010501				1101010501

NO	KODE	URAIAN / BENTUK URaian / PROGRAM / SAJIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / KEBERHASILAN / HASIL	TANGGUNG JAWAB / KEMENTERIAN / LEMBAGA	MELAKUKAKAN / PELAKSANA / SUBSIDI	REKORD / LAPORAN / TARGET / KENDARAAN / TARGET / RUMAH	CAPAIAN KINERJA DAN PEMBIAYAAN / KEGIATAN						REKORD / LAPORAN / TARGET	PENCAPAIAN / KINERJA / TARGET		REKORD / LAPORAN / TARGET
							TARGET / RUMAH	REKORD / LAPORAN / TARGET	REKORD / LAPORAN / TARGET	REKORD / LAPORAN / TARGET	REKORD / LAPORAN / TARGET	REKORD / LAPORAN / TARGET		TARGET	REKORD / LAPORAN / TARGET	
1	1.1.1.1.1	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
2	1.1.1.1.2	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
3	1.1.1.1.3	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
4	1.1.1.1.4	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
5	1.1.1.1.5	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
6	1.1.1.1.6	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
7	1.1.1.1.7	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
8	1.1.1.1.8	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
9	1.1.1.1.9	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
10	1.1.1.1.10	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
11	1.1.1.1.11	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
12	1.1.1.1.12	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
13	1.1.1.1.13	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
14	1.1.1.1.14	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
15	1.1.1.1.15	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
16	1.1.1.1.16	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
17	1.1.1.1.17	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
18	1.1.1.1.18	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
19	1.1.1.1.19	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								
20	1.1.1.1.20	Program Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				100%	100%								





No	KODE	URAIAN / BENTUK LAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	MENDIRI / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / SUB KEGIATAN	TANGKUP JANGKA / PERANGKAP / BENTUK / (Sifat)	MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN	MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN	SARAN MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN						MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN	MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN		MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN	
							TANGKUP JANGKA / PERANGKAP / BENTUK / (Sifat)	MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN	MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN	MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN	MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN	MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN		MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN	MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN		MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN / MELAKUKAKAN
1	011010101	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan	Perencanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan														
2	011010102	Perencanaan dan Pelaksanaan / Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan	Perencanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan														
3	011010103	Perencanaan dan Pelaksanaan / Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan	Perencanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan														
4	011010104	Perencanaan dan Pelaksanaan / Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan	Perencanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan														
5	011010105	Perencanaan dan Pelaksanaan / Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan	Perencanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan														
6	011010106	Perencanaan dan Pelaksanaan / Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan	Perencanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan / Pelaksanaan														

NO	WILAYAH	STRUKTUR / GABUNGAN LAYANAN / PROGRAM / OUTREACH / KEGIATAN / LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / HASIL / SASARAN KEGIATAN	TARUHAN AKHIR / BENCANA / KEMERDEKAAN 2025	REVISI / GURUSAN / KEMERDEKAAN 2025	INDIKATOR KINERJA / HASIL / SASARAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN / LOKASI KEGIATAN						KELUARAN / KEGIATAN	PENGUKURAN HASIL / KINERJA		PENGUKURAN / HASIL / KINERJA
							TARGET / HASIL / KINERJA	INDIKATOR / HASIL / KINERJA	INDIKATOR / HASIL / KINERJA	INDIKATOR / HASIL / KINERJA	INDIKATOR / HASIL / KINERJA	INDIKATOR / HASIL / KINERJA		TARGET / HASIL / KINERJA	INDIKATOR / HASIL / KINERJA	
1																



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2026 berisikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu dan berkualitas yang dapat memacu kinerja seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencapai tujuan yang diharapkan selain itu dalam rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2026 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Sumenep, 04 Agustus 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN SUMENEP**

**Drs. RADEN AHMAD SYAHWAN EFFENDY**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 198809 1 001